

BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, Kabupaten Banyumas mempunyai kewenangan dalam pengelolaan keuangan daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa dalam pelaksanaannya, terdapat perubahan dalam pengelolaan keuangan daerah yang tertuang dalam peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, seperti perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, dan terdapat kebutuhan penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya untuk belanja operasional serta prioritas lainnya;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun



2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), perlu melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

7

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
dan
BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.

7

8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
11. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

BAB II

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 semula berjumlah Rp4.092.600.000.000,00 (empat triliun sembilan puluh dua miliar enam ratus juta rupiah) berkurang sebesar 127,248.445.120,00 (seratus dua puluh tujuh miliar dua ratus empat puluh delapan juta empat ratus empat puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.965.351.554.880,00 (tiga triliun sembilan ratus enam puluh lima miliar tiga ratus lima puluh satu juta lima ratus lima puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- | | | |
|----|--|---------------------------|
| a. | Pendapatan Daerah; | |
| | semula | : Rp3.905.151.326.267,00 |
| | berkurang | : Rp 39.903.861.321,00 |
| | jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan | : Rp3.865.247.464.946,00 |
| b. | Belanja Daerah | |
| | semula | : Rp4.013.637.569.630,00 |
| | berkurang | : Rp127,248,445,120,00 |
| | jumlah Belanja Daerah setelah perubahan | : Rp 3,888,807,161,628,00 |
| | Defisit setelah perubahan | : Rp-23.559.696.682,00 |

c.	Pembiayaan Daerah		
	Penerimaan Pembiayaan Daerah		
	semula	:	Rp187.448.673.733,00
	berkurang	:	Rp84.926.546.681,00
	Jumlah penerimaan Pembiayaan Daerah setelah perubahan	:	Rp102.522.127.052,00
	Pengeluaran Pembiayaan Daerah		
	semula	:	Rp78.962.430.370,00
	berkurang	:	Rp0,00
	Jumlah pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah perubahan	:	Rp78.962.430.370,00
	Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	:	Rp23.559.696.682,00
	Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp0,00

Bagian Kedua

Pendapatan Daerah Setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Pasal 3

Pendapatan Daerah setelah perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebesar Rp3.862.829.427.828,00 (tiga triliun delapan ratus enam puluh dua miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah), yang bersumber dari:

a	pendapatan asli Daerah		
	semula	:	Rp1.165.627.706.267,00
	berkurang	:	Rp 29.926.535.033,00
	jumlah pendapatan asli Daerah setelah perubahan	:	Rp 1.135.701.171.234,00
b	pendapatan transfer		
	semula	:	Rp2.739.523.620.000,00
	berkurang	:	Rp9.977.326.288,00
	jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	:	Rp2.729.546.293.712,00
c	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah		

semula	:	Rp0,00
berkurang	:	Rp0,00
pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan	:	Rp0,00

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:

- a pajak Daerah

semula	:	Rp538.655.855.427,00
berkurang	:	Rp35.170.000.000,00
pajak Daerah setelah perubahan	:	Rp503.485.855.427,00
- b retribusi Daerah

semula	:	Rp 544.188.550.457,00
berkurang	:	Rp31.285.063,00
retribusi daerah setelah perubahan	:	Rp 544.157.265.394,00
- c hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan

semula	:	Rp31.326.114.383,00
berkurang	:	Rp 3.200.677.819,00
hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan	:	Rp28.125.436.564,00
- d lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah

semula	:	Rp 51.457.186.000,00
bertambah	:	Rp 8.475.427.849,00
lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah setelah perubahan	:	Rp 59.932.613.849,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bersumber dari:

- a transfer pemerintah pusat; dan

semula	:	Rp 2.563.232.066.000,00
berkurang	:	Rp 33.676.204.000,00
jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	:	Rp 2.529.555.862.000,00

b	transfer antardaerah		
	semula	:	Rp 176.291.554.000,00
	bertambah	:	Rp 23.698.877.712,00
	jumlah transfer		
	antardaerah setelah		
	perubahan	:	Rp 199.990.431.712,00
(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c bersumber dari:			
a	hibah;		
	semula	:	Rp0,00
	berkurang	:	Rp0,00
	jumlah pendapatan hibah		
	setelah perubahan	:	Rp0,00
b	dana darurat;		
	semula	:	Rp0,00
	berkurang	:	Rp0,00
	jumlah dana darurat		
	setelah perubahan	:	Rp0,00
c	lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
	semula	:	Rp0,00
	berkurang	:	Rp0,00
	Jumlah lain-lain		
	pendapatan sesuai dengan		
	ketentuan perundang-		
	undangan setelah		
	perubahan	:	Rp0,00

Bagian Ketiga
Belanja Daerah Setelah Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025

Pasal 5

Belanja Daerah setelah perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sebesar Rp3.888.807.161.628,00 (tiga triliun delapan ratus delapan puluh delapan miliar delapan ratus tujuh juta seratus enam puluh satu ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah)_meliputi:

a	belanja operasi;		
	semula	:	Rp3.022.400.406.398,89
	berkurang	:	Rp165,345,660,482.89

	Jumlah belanja operasi		Rp2.857.054.745.916,00
	setelah perubahan	:	
b	belanja modal;		
	semula	:	Rp376.218.580.155,11
	bertambah	:	Rp41.908.252.479,00
	jumlah belanja modal		
	setelah perubahan	:	Rp418.126.832.634,00
c	belanja tidak terduga; dan		
	semula	:	Rp10.000.000.000,00
	berkurang	:	Rp3.565.000.000,00
	jumlah belanja tidak		
	terduga setelah perubahan	:	Rp6.435.000.000,00
d	belanja transfer		
	semula	:	Rp605.018.583.076,00
	bertambah	:	Rp2.172.000.002,00
	jumlah belanja transfer		
	setelah perubahan	:	Rp607.190.583.078,00

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a bersumber dari:

a	belanja pegawai;		
	semula	:	Rp 1.863.122.059.650,88
	berkurang	:	Rp 124,129,280,573.88
	jumlah belanja pegawai		
	setelah perubahan	:	Rp 1.738.992.779.077,00
b	belanja barang dan jasa;		
	semula	:	Rp1.030.398.175.979,01
	berkurang	:	Rp 44.152.155.909,00
	jumlah belanja barang dan		
	jasa setelah perubahan	:	Rp 986.246.020.070,00
c	belanja bunga;		
	semula	:	Rp 4.772.414.550,00
	berkurang	:	Rp0,00
	jumlah belanja bunga		
	setelah perubahan	:	Rp 4.772.414.550,00
d	belanja subsidi;		
	semula	:	Rp 98.000.000,00
	berkurang	:	Rp0,00
	jumlah belanja subsidi		
	setelah perubahan	:	Rp98.000.000,00
e	belanja hibah; dan		
	semula	:	Rp110.084.770.419,00

bertambah	:	Rp2.700.000.000
jumlah belanja hibah		
setelah perubahan	:	Rp112.784.770.419,00
f belanja bantuan sosial		
semula	:	Rp13.924.985.800,00
bertambah	:	Rp235.776.000,00
jumlah belanja sosial		
setelah perubahan	:	Rp14.160.761.800,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri dari:

a belanja modal tanah;		
semula	:	Rp4.235.000.000,00
bertambah	:	Rp577.500.000,00
jumlah belanja modal tanah		
setelah perubahan	:	Rp4.812.500.000,00
b belanja modal peralatan mesin;		
semula	:	Rp114.209.343.989,00
bertambah	:	Rp13.425.603.790,00
jumlah belanja modal		
peralatan mesin setelah		
perubahan	:	Rp127.634.947.779,00
c belanja modal gedung dan bangunan;		
semula	:	Rp133.474.261.666,00
bertambah	:	Rp2.356.083.000,00
jumlah belanja modal		
gedung dan bangunan		
setelah perubahan	:	Rp135.830.344.666,00
d belanja modal jalan, irigasi dan jaringan;		
semula	:	Rp89.667.471.500,11
bertambah	:	Rp25.325.061.939,00
jumlah belanja modal jalan,		
irigasi dan jaringan setelah		
perubahan	:	Rp114.992.533.439,00
e belanja modal aset tetap lainnya; dan		
semula	:	Rp34.602.503.000,00
bertambah	:	Rp224.003.750,00
jumlah belanja modal aset		
tetap lainnya setelah		
perubahan	:	Rp34.826.506.750,00
f belanja modal aset lainnya		
semula	:	Rp30.000.000,00

berkurang	:	Rp0,00
jumlah belanja modal aset		
lainnya setelah perubahan	:	Rp30.000.000,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri dari:

semula	:	Rp10.000.000.000,00
berkurang	:	Rp3.565.000.000,00
jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	:	Rp6.435.000.000,00

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri dari:

a belanja bagi hasil; dan

semula	:	Rp57.424.575.978,00
berkurang	:	Rp0,00
jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	:	Rp57.424.575.978,00

b belanja bantuan keuangan

semula	:	Rp547.594.007.098,00
bertambah	:	Rp2.172.000.002,00
jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	:	Rp549.766.007.100,00

Bagian Keempat
Pembiayaan Daerah Setelah Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025

Pasal 7

Pembiayaan Daerah setelah perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:

a penerimaan Pembiayaan; dan

semula	:	Rp187.448.673.733,00
berkurang	:	Rp84.926.546.681,00
jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	:	Rp102.522.127.052,00

b Pengeluaran pembiayaan

semula	:	Rp78.962.430.370,00
berkurang	:	Rp0,00

jumlah	pengeluaran	
pembiayaan	setelah	
perubahan	:	Rp78.962.430.370,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:

- | | | | |
|---|---|-------|----------------------|
| a | SiLPA | tahun | |
| | sebelumnya; | | |
| | semula | : | Rp187.448.673.733,00 |
| | berkurang | : | Rp84.926.546.681,00 |
| | jumlah SiLPA tahun | | |
| | sebelumnya setelah | | |
| | perubahan | : | Rp102.522.127.052,00 |
| b | pencairan | dana | |
| | cadangan; | | |
| | semula | : | Rp0,00 |
| | berkurang | : | Rp0,00 |
| | jumlah pencairan | | |
| | dana cadangan | | |
| | setelah perubahan | : | Rp0,00 |
| c | hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan; | | |
| | semula | : | Rp0,00 |
| | berkurang | : | Rp0,00 |
| | jumlah hasil | | |
| | penjualan kekayaan | | |
| | Daerah yang | | |
| | dipisahkan setelah | | |
| | perubahan | : | Rp0,00 |
| d | penerimaan pinjaman Daerah; | | |
| | semula | : | Rp0,00 |
| | berkurang | : | Rp0,00 |
| | jumlah penerimaan | | |
| | pinjaman Daerah setelah | | |
| | perubahan | : | Rp0,00 |
| e | penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan | | |
| | semula | : | Rp0,00 |
| | bertambah/berkurang | : | Rp0,00 |
| | jumlah penerimaan | | |
| | kembali pemberian | : | Rp0,00 |

pinjaman Daerah setelah perubahan		
f penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
semula	:	Rp0,00
bertambah/berkurang	:	Rp0,00
jumlah penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	:	Rp0,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:

a pembentukan dana cadangan;		
Semula	:	Rp0,00
berkurang	:	Rp0,00
jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	:	Rp0,00
b penyertaan modal Daerah;		
Semula	:	Rp 12.600.000.000,00
berkurang	:	Rp0,00
jumlah penyertaan modal Daerah setelah perubahan	:	Rp12.600.000.000,00
c pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;		
semula	:	Rp 66.362.430.370,00
berkurang	:	Rp0,00
jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	:	Rp 66.362.430.370,00
d pemberian pinjaman Daerah; dan		
Semula	:	Rp0,00
berkurang	:	Rp0,00
jumlah pemberian pinjaman Daerah setelah perubahan	:	Rp0,00
e pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
semula	:	Rp0,00
berkurang	:	Rp0,00

jumlah pengeluaran
Pembiayaan lainnya sesuai
dengan ketentuan
peraturan perundang-
undangan setelah
perubahan : Rp0,00

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dengan melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD yang selanjutnya dituangkan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana dan/atau prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan Belanja Daerah yang bersifat wajib;
 - 1) Belanja Daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
 - a) belanja pegawai antara lain untuk membayar kekurangan gaji, tunjangan; dan

7

- b) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.
- 2) Belanja Daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (4) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya diformulasikan terlebih dahulu dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Daerah dan/atau perubahan DPA SKPD.

Pasal 10

Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- Lampiran I : ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
- Lampiran II : ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
- Lampiran III : rincian perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
- Lampiran IV : rekapitulasi Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;

f

- Lampiran V : rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- Lampiran VI : rekapitulasi belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimum;
- Lampiran VII : sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah/rencana pembangunan Daerah dengan rancangan APBD;
- Lampiran VIII : sinkronisasi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada rencana kerja perangkat Daerah dan PPAS dengan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
- Lampiran IX : sinkronisasi program prioritas nasional dan prioritas Provinsi dengan program prioritas Daerah;
- Lampiran X : daftar jumlah pegawai golongan dan jabatan;
- Lampiran XI : daftar piutang Daerah;

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran perubahan APBD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal

BUPATI BANYUMAS,

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

AGUS NUR HADIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025 NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,
PROVINSI JAWA TENGAH:

7